



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GOWA**

SURAT IZIN OPERASIONAL
Nomor : Kd.21.02/1/PP.00/ 315 /2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa memberikan izin operasional kepada :

1. Nama Madrasah : **MIS. DDI NURUL JIHAD**
2. Alamat :
3. Jalan : Jln. Poros Kabballokang
Desa / Kelurahan : Moncong Loe
Kecamatan : Manuju
Kabupaten : G o w a
Provinsi : Sulawesi Selatan
4. Tahun Berdiri : Tahun 2010
5. Yayasan Penyelenggara : Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI)
6. Nomor Statistik Madrasah : **111273060078**

Sehingga kepada Madrasah bersangkutan diberikan hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Sungguminasa, 28 Maret 2013



KEPALA,
H. M. AHMAD MUHAJIR. AF
NIP. 19571231 198103 1 021



PENGURUS BESAR
DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD
(PB-DDI)

Sekretariat : Jalan Nuri No. 90 Makassar - Indonesia 9122 Telp./Fax : (0411) 559973

KEPUTUSAN PENGURUS BESAR DDI

Nomor : PB/K.220/260/IX/2010

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DDI NURUL JIHAD
KABALLOKANG KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGURUS BESAR DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (PB-DDI)

- Membaca** : Surat pemrakarsa pendirian Madrasah Ibtidaiyah DDI Al-Amin Campagaya Kecamatan Manuju Kab. Gowa Nomor : 01/B/MI DDI-NJ/IX/2010, tanggal 23 September 2010. Tentang Permohonan Pendirian
- Menimbang**
1. Bahwa Darud Da'wah Wal-Irsyad merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pendidikan, Dakwah dan Sosial, maka dirasa perlu mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang efektif membina ilmu-ilmu eksakta dan keagamaan, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 2. Bahwa untuk menjamin keberadaan Madrasah Ibtidaiyah DDI, maka dipandang perlu diterbitkan SK. Pengesahan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Nurul Jihad Kaballokang Kec. Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DDI;
- Memperhatikan** :
1. Pokok-pokok Program Umum DDI hasil Mukhtamar XX DDI Tahun 2009, Bidang Pendidikan;
 2. Peraturan Pengurus Besar DDI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Dasar Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah/Madrasah DDI;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PENGURUS BESAR DDI TENTANG PENGESAHAN
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DDI NURUL JIHAD
KABALLOKANG KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA,
dengan ketentuan sebagai berikut :**
- Ketua** : Mengesahkan pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Nurul Jihad

Ketiga : Segala konsekuensi biaya dalam upaya pengembangan dan pembinaan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Nurul Jihad Kaballokang dibebankan kepada Pengurus setempat.

Keempat : Pengesahan pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Nurul Jihad Kaballokang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

من الله المستعان وعليه التكلان

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 17 SYAWAL 1431 H.
25 SEPTEMBER 2010 M.

**PENGURUS BESAR
DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (DDI)
(PB DDI)**

Majelis A'la

Rais 'Amm

Prof. Dr. KH. Abd. Muiz Kabry

Katib

Drs. KH. Mukminin Gaffar, MM

Ketua Umum

Drs. KH. M. Yunus Shamad, Lc. MM

Majelis Pengurus

Sekretaris Jenderal

H. Azhar Arsyad, SH

Tembusan

1. Ka. Kanwil Dep. Agama Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Gowa di Gowa;
3. Ka. Kandep. Agama Kab. Gowa di Gowa;
4. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Gowa di Gowa;
5. Ketua Lembaga Tarbiyah PB-DDI di Makassar
6. Pengurus Daerah DDI Kab. Gowa;
7. Camat Manuju di Manuju;
8. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kec. Manuju di Manuju;